

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, penulis dapat menarik kesimpulan antara lain:

1. Tidak ada mekanisme khusus bagi petani di Desa Nglangitan untuk menjadi *Pesanggem*. Semua orang yang memiliki kepedulian terhadap sumber daya hutan dan bersedia merawat tanaman tegakan Perhutani dapat menjadi *Pesanggem*. Kerjasama antara *Pesanggem* dengan Perhutani selaku pengelola hutan didasarkan pada kerjasama yang diperantarai oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Mukti Desa Nglangitan sebagai lembaga hutan yang menaungi *Pesanggem* di Desa Nglangitan. Lembaga kehutanan di desa Nglangitan tidak hanya LMDH Wana Mukti sebagai lembaga yang menjadi rumah bagi *Pesanggem* dan menjalin kerjasama dengan Perhutani, tetapi juga ada Kelompok Tani Hutan (KTH) Wana Mukti Makmur yang anggotanya merupakan turunan dari LMDH dan berfokus pada kegiatan Perhutanan Sosial. Disisi lain, hingga saat ini belum ada sistem administrasi yang jelas berupa surat kesepakatan tertulis antara *Pesanggem* dengan LMDH Wana Mukti Desa Nglangitan dan Perhutani terkait dengan iuran bagi hasil garapan karena masih bersifat kesepakatan lokal.
2. Ketidakjelasan pemanfaatan dan tindak lanjut dari alih fungsi kawasan hutan menjadi KHDPK di wilayah Perum Perhutani KPH Mantingan, khususnya di Petak 104B sebagai salah satu kawasan yang menjadi KHDPK mengakibatkan

munculnya konflik sosial di masyarakat. Ketidaksesuaian antara *das sollen* dengan *das sein* terkait KHDPK menyebabkan timbul konflik sosial di masyarakat. Konflik sosial ini muncul antara masyarakat yang tinggal di Desa Nglangitan tempat Petak 104, khususnya Petak 104B berada dengan masyarakat yang tinggal disekitar hutan. Akibatnya sekarang petak 104B dalam kondisi *quo*, dimana masyarakat dilarang melakukan kegiatan apapun di Petak 104B. Penegakan hukum yang kurang tegas dan ketidakjelasan fungsi KHDPK di Desa Nglangitan menyebabkan timbulnya konflik sosial di masyarakat. Selain itu masyarakat Desa Nglangitan tidak mendapatkan sosialisasi dan binaan yang semestinya diterima dari Kementerian kehutanan melalui BPKH dan Balai Perhutanan Sosial selaku dinas yang berkaitan langsung dengan Perhutanan sosial serta Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).

3. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa kurangnya arahan dan tindak lanjut dari pemerintah pusat mengakibatkan dinas kehutanan daerah terkait kurang berkoordinasi dan saling "angkat tangan" terkait perlindungan hak *Pesanggem* dalam KHDPK karena merasa bukan ranah dan kewenangan mereka. Hal ini menyebabkan *Pesanggem* sebagai masyarakat dalam kawasan hutan tidak memiliki kepastian hukum akan haknya atas lahan Petak 104B maupun dalam kegiatan penggarapan lahan KHDPK. Disisi lain, Putusan MK No. 95/ PPU-XII/ 2014, Putusan MK No. 181/ PPU-XXII/ 2024, dan Undang-undang Cipta Kerja secara jelas menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat yang ada di dalam dan di sekitar hutan dilindungi haknya oleh hukum dengan memberikan pengecualian. Kegiatan pengelolaan hutan (menggarap, memungut, dan memanen hasil

hutan), perkebunan di dalam hutan, hingga menggembalakan ternak di hutan dilegalkan sepanjang tidak untuk kepentingan komersial. Sebagai petani penggarap lahan, kegiatan sosial ekonomi *Pesanggem* di Desa Nglangitan sangat bergantung pada lahan hutan. Sehingga pada 12 September 2025 LMDH Wana Mukti melalui KTH Wana Mukti Makmur Desa Nglangitan mengajukan Permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) kepada Menteri Kehutanan, termasuk didalamnya Petak 104B agar masyarakat Desa Nglangitan dapat menerima hak, perlindungan atas hak, dan asas manfaat yang semestinya didapatkan dari adanya Perhutanan Sosial dan KHDPK.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak *Pesanggem* dalam Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) di petak 104 Kabupaten Blora, terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan:

1. Diharapkan kepada LMDH Wana Mukti Desa Nglangitan agar segera menciptakan sistem administrasi mengenai luasan dan jumlah lahan garapan *Pesanggem* agar perjanjian menjadi lebih jelas dan urusan yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan hutan, iuran, maupun *agroforestry* menjadi lebih tertib dan transparan.
2. Diharapkan pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan untuk memberikan kejelasan dan peraturan khusus terkait pemanfaatan kawasan KHDPK di Desa Nglangitan, serta menunjuk dinas-dinas yang berwenang untuk mendampingi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat Desa Nglangitan mengenai perhutanan sosial dan KHDPK. Kejelasan pemanfaatan

KHDPK dibutuhkan untuk memberikan kepastian perlindungan hukum atas hak masyarakat terkait lahan. Hal ini penting agar program KHDPK dapat berjalan sebagaimana mestinya khususnya di Petak 104 yang saat ini berstatus *quo* agar tidak ada terjadi kekosongan berkepanjangan dan konflik sosial yang berkelanjutan di masyarakat. Sehingga berkaitan dengan pemanfaatan dan peta kawasan KHDPK di Desa Nglangitan perlu ada pendekatan dan sosialisasi yang lebih partisipatif dan humanis dari pemerintah pusat melalui dinas terkait berkaitan dengan pemanfaatan KHDPK kepada masyarakat Desa Nglangitan.

3. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan diharapkan untuk segera menindaklanjuti permohonan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) agar Petak 104B dan petak lain yang dialihkan menjadi KHDPK dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosialnya karena mayoritas masyarakat Desa Nglangitan berprofesi sebagai petani khususnya petani penggarap lahan hutan (*Pesanggem*) yang kehidupan sehari-harinya bergantung pada kawasan hutan yang digarap.

